



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI WILAYAH
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2003;
- b. bahwa berkenaan nomenklatur Dinas/Badan/Lembaga/Kantor berubah sebagai akibat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001, tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004, tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis;
- e. Penyebaran dan Pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis;
- f. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. Kawasan penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Ciamis;
- h. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak dalam wilayah Kabupaten Ciamis;
- i. Ternak adalah hewan piara yang kehidupannya, yakni mengenai tempat, perkembangbiakkan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- j. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan;
- k. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh;

- i. Sistem gaduhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak atau bantuan pinjaman permodalan kepada peternak/kelompok penggaduh yang pengembaliannya dapat berupa ternak atau uang;
- m. Ternak setoran adalah pengembalian pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- n. Ternak tidak layak adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit;
- o. Ternak majir adalah ternak betina yang tidak dapat bunting dalam waktu 18 bulan sejak tanggal penyerahannya dan telah dicoba dikawinkan paling sedikit 3 (tiga) kali serta telah diobati secara intensif dan/atau ternak jantan yang dinyatakan tidak bisa menyebabkan ternak betina bunting dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penyerahan dan sekurang-kurangnya telah melakukan perkawinan terhadap 5 (lima) ekor betina yang berlainan masing-masing 3 (tiga) kali;
- p. Ternak unggul adalah jenis ternak tertentu yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif di lokasi penyebaran dan pengembangan;
- q. Peternak penggaduh ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak baik perorangan maupun yang bergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan;
- r. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembangan pengembalian penggaduh;
- s. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- t. Pelunasan tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh;
- u. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo pelunasan hutang/ kredit;
- v. Penggemukkan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak sehingga memiliki berat yang ideal untuk dipotong;
- w. Pengelola adalah upaya dinas dalam pembinaan kegiatan pemeliharaan ternak baik sistem pembibitan maupun penggemukkan;
- x. Pola bagi hasil adalah salah satu model kerjasama usaha antara pemerintah atau pemodal sebagai inti dengan peternak/ kelompok/koperasi sebagai pelaksana dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk mengembangkan kawasan agribisnis peternakan, keseimbangan pembangunan wilayah, optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan produk lintas ternak dan pendapatan peternak, populasi serta produksi ternak dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

Pasal 3

Ruang lingkup penyebaran pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi sistem penyebaran, pola pengembangan pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan pengelolaan, pengembalian, penjualan, resiko, tanggung jawab dan penghapusan ternak.

Pasal 4

Pengelolaan ternak bantuan bertujuan untuk membina, mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian gaduhan ternak yang sudah disepakati bersama.

BAB III PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Lokasi Penyebaran

Pasal 5

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan tata ruang;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 6

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran ternak dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Ternak

Pasal 7

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan persyaratan lokasi, persyaratan teknis/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggul di lokasi bersangkutan;
- (2) Jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarakan kepada penggaduh dapat berupa sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, unggas, dan ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan dilokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk ternak yang akan disebarakan dalam suatu lokasi harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang telah ditentukan dan disertai dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan yang berwenang.

Bagian Ketiga Penggaduh dan Pola Penggaduhan

Pasal 10

- (1) Calon Penggaduh ternak pemerintah/Pemerintah Daerah yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan/ kriteria sebagai penggaduh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas dan ditetapkan oleh pemilik ternak masyarakat swasta, apabila ternak tersebut bukan ternak pemerintah;
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh :
 - a. Anggota / pengurus kelompok tani;
 - b. Memiliki tempat tinggal yang tetap (peternak domisili);
 - c. Sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
 - d. Berbadan sehat;
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan pola penggaduhan ternak;

(3) Pola penggaduhan dilaksanakan sebagai berikut :

- A. Untuk satu paket ternak yang digemukkan jangka waktu adalah :
1. Sapi : 6 – 12 bulan
 2. Kerbau : 6 – 12 bulan
 3. Kambing : 6 – 12 bulan
 4. Domba : 6 – 12 bulan
- B. Untuk satu ternak bibit yang dikembangbiakkan :
1. a. Jangka waktu penggaduhan paling lama 5 (lima) tahun untuk ternak besar;
 b. Jangka waktu penggaduhan paling lama 2 (dua) tahun untuk ternak kecil;
 c. Jangka waktu penggaduhan paling lama 2 (dua) tahun ternak unggas dan aneka ternak;
 2. Dalam jangka waktu tersebut pada ayat 3 (tiga) Alinea b Point 1 huruf a dan b penggaduh diwajibkan untuk mengembalikan paling sedikit 2 (dua) ekor keturunan serta wajib diserahkan kepada Pemerintah Cq. Dinas Peternakan untuk disebar ulang (redistribusi) dan yang tidak layak sebagai bibit untuk dijual, atau disebar ulang (redistribusi) lagi sebagai pola penggemukkan;
 3. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan dengan ketentuan keturunan ternak bibit berumur antara 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan;
 4. Hasil penjualan ternak yang tidak layak sebagai bibit dimaksud pada huruf B point 2 setelah dikurangi biaya operasional sebesar 10% dan menjadi 90%, setelah dijadikan 100% dialokasikan untuk Pemerintah Daerah 40% dan Peternak 60%.
 5. Pembagian biaya operasional sebesar 10% dimaksud pada point 4 tersebut, dialokasikan sebagai berikut :
 - Biaya operasional kelompok sebesar 3 % (tiga persen)
 - Biaya pembinaan Tingkat Kabupaten sebesar 3% (tiga Persen)
 - Biaya pembinaan Tingkat Kecamatan dan Desa sebesar 2% (dua persen)
 - Tabungan anggota sebesar 2% (dua persen)
 6. Pada tahun ke 5 (lima) ternak pokok (induk apkir) dijual dengan ketentuan pembagian hasil penjualan untuk pemerintah daerah sebesar 50% dan untuk peternak 50%;

- C. Untuk ternak yang digemukkan hasil penjualan setelah dikurangi nilai awal ternak adalah merupakan keuntungan, keuntungan tersebut setelah dikurangi 10% di bagi 2 (dua) antara Pemerintah Daerah dengan peternak dengan pembagian 40% untuk Pemerintah Daerah dan 60% untuk Peternak.
- (4) Persyaratan calon penggadu, pola penggaduhan dan ketentuan bagi hasil terhadap ternak milik masyarakat dapat berpedoman pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran, pengembangan dan pengelolaan ternak meliputi :
- a. Kelompok tani;
 - b. Kandang/tempat pemeliharaan yang baik;
 - c. Kelompok harus mempunyai saung pertemuan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan;
 - d. Pos pelayanan hewan/ternak terpadu;
 - e. Memiliki sarana hijauan makanan ternak;
 - f. Sarana pemasaran ternak.
- (2) Untuk menghindari kerugian dan menjamin keselamatan ternak selama pengangkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus layak pakai.

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pengembangan ternak diselenggarakan melalui pewilayahan produksi ternak, wilayah sumber bibit, pengembangan sistem / pola, sarana dan prasarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak;
- (2) Bilamana kapasitas satu lokasi telah optimal, maka penyebaran dan pengembangan dapat dilakukan di lokasi lain tetapi masih tetap dalam wilayah Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 13

Ternak setoran yang diserahkan penggadu sebagai ternak yang layak bibit disebarkan kembali (re-distribusi), dan yang tidak layak sebagai bibit dijual atau disebarkan kembali sebagai paket digemukkan.

Bagian Keenam
Penjualan Ternak

Pasal 14

- (1) Penjualan ternak hasil keturunan yang tidak layak sebagai bibit dan/atau penggemukkan ternak milik Pemerintah Daerah dijual dengan cara biasa tanpa lelang;
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak di lokasi penjualan;
- (3) Setiap penjualan ternak Pemerintah Daerah harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak;
- (4) Khusus penjualan ternak milik masyarakat/swasta dapat diatur sendiri setelah mendapat kesepakatan dengan penggaduh dan pemiliknya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan ini dilaksanakan oleh Tim Penilaian Penjualan Ternak Pemerintah Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam hal paket ternak untuk digemukkan mati, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan suatu perjanjian baru;
- (2) Dalam hal paket bibit ternak gaduhan untuk dikembangbiakkan, mati, majir, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 17

Dalam hal paket ternak gaduhan milik masyarakat untuk resiko dan tanggungjawab dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini atau ketentuan lain atas kesepakatan antara pemilik ternak pokok dengan penggaduh.

BAB V PENGHAPUSAN TERNAK

Pasal 18

- (1) Ternak yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet karena bukan kesalahan penggaduh dapat dihapuskan dari daftar penggaduhan;
- (2) Untuk menghindari kerugian Pemerintah/pemilik ternak pokok maupun penggaduh penjualan atau pemusnahan ternak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada Keputusan Penghapusan;
- (3) Keputusan penghapusan ternak diajukan oleh Panitia Penghapusan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah yang menjadi Asset Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan ternak di Wilayah Kabupaten Ciamis, Dinas dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 20

Dinas bertanggungjawab atas bimbingan teknis dan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Surat perjanjian penyebaran dan pengembangan ternak yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum dikeluarkan Keputusan ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban didalam Surat Perjanjian tersebut berakhir dan/atau selesai dilaksanakan;
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2005


BUPATI CIAMIS, *4*

ENGKON KOMARA



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS *2*


H. DEDI A. RISWANDI



BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI D